

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI KARYA CIPTA MUSIK DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Panri Tulus Harapan Hutagaol¹, Debora²

panri.hutagaol@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Meningkatnya produksi informasi yang pesat membawa konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan bagi penegakan hukum hak cipta. Di sisi positif, kemajuan teknologi, khususnya internet, telah memudahkan akses pembelian musik yang sah secara hukum melalui pasar daring. Namun, sisi negatifnya adalah maraknya tautan unduhan musik yang tidak sah di dunia maya, serta semakin mudahnya rekaman audio digandakan secara melawan hukum. Di Indonesia, ciptaan musik dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur dan memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Hak ini mencakup lirik lagu, komposisi musik, dan rekaman audio. Perlindungan ini secara otomatis diterapkan pada saat penciptaan suatu karya; meskipun pendaftaran formal tidak wajib, sangat disarankan untuk memperkuat klaim kepemilikan. Lembaga pengelola hak cipta seperti LMKN memiliki peran penting dalam melindungi karya cipta musik di zaman digital. Di tengah banyaknya platform digital dan kemudahan akses terhadap musik, lembaga ini memastikan pencipta musik mendapatkan manfaat ekonomis yang tepat untuk karya mereka. Dengan mengatur pemanfaatan karya secara komersial, lembaga ini menciptakan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran hak cipta. Upaya pemerintah untuk merevisi Undang-Undang hak cipta serta kerjasama dengan beragam pihak, termasuk platform musik digital, semakin memperkuat perlindungan untuk karya musik. Keberadaan badan manajemen kolektif seperti LMKN sangat penting dalam menjembatani pencipta, pengguna musik, dan platform digital. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Metodologi ini melibatkan pemeriksaan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan, literatur akademis, pendapat ahli, dan sumber referensi lain yang relevan. Terkait hal ini, pendaftaran lagu atau karya musik sebagai materi berhak cipta tidak diterima secara universal sebagai bukti definitif jika terjadi sengketa hak cipta daring. Jika salah satu pihak yang berkonflik sebelumnya telah mempublikasikan karya tersebut, individu yang dapat memberikan bukti yang dapat diverifikasi tentang keaslian ciptaannya akan diakui secara hukum sebagai pemegang hak cipta yang sah atas lagu atau komposisi yang disengketakan tersebut.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta Dan Lembaga Pengelola Hak Cipta.

Abstract: The rapid development of information generation has both positive and negative impacts on the enforcement of copyright laws. On the positive side, innovations in technology, particularly the internet, have facilitated easier access to purchasing legitimate songs or music through online marketplaces, promoting a more convenient method of acquiring copyrighted material. On the other hand, the negative side involves an increase in illegal download links for unlicensed music and the widespread ease of piracy of sound recordings, both in digital and physical formats. In Indonesia, legal protection for music-related copyrighted works is governed by Law No. 28 of 2014 on Copyright, which grants authors exclusive rights to oversee and benefit financially from their creations, including lyrics, musical compositions, and sound recordings. This protection applies automatically after the work is created; although registration is not required, it is advisable to do so to strengthen claims of ownership. Copyright management institutions such as LMKN have an important role in protecting musical copyright works in the digital age. In the midst of the many digital platforms and easy access to music, this institution ensures that music creators get the right economic benefits for their work. By regulating the commercial use of works, this institution creates legal certainty and prevents copyright infringement. The government's efforts to revise the copyright law and collaboration with various parties, including digital music platforms, are increasingly strengthening protection for musical works. The existence of a collective management body like LMKN is very important in bridging creators, music users and digital platforms. This research employed the library research method, a normative legal approach that

involves analyzing statutory regulations, literature, expert opinions, and relevant legal precedents to gain a comprehensive understanding of the subject. Registration of copyright for songs and music alone does not serve as definitive proof in copyright disputes within the digital realm. In cases where one party has already made the work publicly available, the individual who can authenticate the legitimacy of the composition becomes the rightful holder of the copyright for the music or song in question.

Keywords: *Copyright, Copyright Protection and Copyright Management Institutions.*

PENDAHULUAN

Dunia digital, meskipun menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan, tidak hanya mendorong kegiatan komersial tetapi juga menghadirkan tantangan yang dapat mengarah pada perilaku melawan hukum, seperti pelanggaran keamanan siber, pelanggaran privasi data, dan masalah hukum yang memengaruhi hak-hak dasar semua pengguna internet. Kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia meningkat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Fenomena ini khususnya terlihat pada penggunaan produk digital tanpa izin, termasuk perangkat lunak komputer, musik daring, film digital, buku elektronik, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.¹ Masalah ini muncul karena kemudahan akses, yang membuat konten digital sangat rentan terhadap penggunaan dan eksploitasi tanpa izin oleh orang-orang dengan niat jahat. Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ketersediaan teknologi canggih yang mendukung berbagai platform digital memungkinkan individu yang tidak bermoral untuk melakukan kegiatan penipuan, termasuk reproduksi yang tidak sah, plagiarisme, dan duplikasi ilegal atas karya kreatif milik orang lain. Seiring dengan kemajuan teknologi dan menjadi semakin kompleks, kerangka hukum harus berkembang sesuai dengan itu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), “merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan atas karya intelektual, sastra, dan ilmiah yang diciptakan oleh individu”. Ciptaan intelektual ini memberikan “hak eksklusif” kepada penciptanya, yang meliputi hak moral dan keuntungan finansial yang diperoleh dari karyanya. Hak ini memberi wewenang kepada pencipta untuk menerbitkan, mendistribusikan, dan memperoleh manfaat dari ciptaannya. Tujuan mendasar dari kerangka hukum ini adalah untuk melindungi ciptaan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.² Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diperoleh dari usaha intelektual seseorang yang menghasilkan manfaat ekonomi”. Lebih lanjut, hak cipta didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 1 Ayat (1), yang mengatur “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. dan prinsip ini selanjutnya diperkuat oleh Pasal 1 Ayat (2) yang secara tegas menyatakan ketentuan-ketentuan berikut “*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi*” Merujuk pada kedua pasal tersebut sanya diciptakan nya karya cipta oleh seseorang atau lebih bertujuan dalam berinovasi dalam karya cipta baru yang mempunyai ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh orang lain dalam karya ciptanya sehingga memperoleh keuntungan materiil tersendiri atas karya ciptanya tersebut.³ Kata “eksploitasi” berasal dari istilah bahasa Inggris “exploitation” yang, jika digunakan dalam wacana politik, mengacu pada pemanfaatan suatu subjek tertentu secara sewenang-wenang atau tidak adil untuk keuntungan pribadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “eksploitasi” sebagai “perbuatan mempergunakan sesuatu untuk keuntungan pribadi; memeras; atau menindas, khususnya yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia, dengan cara yang tidak etis”. Apabila ditarik garis besarnya dan secara meluas maka dapat disimpulkan eksploitasi adalah sebuah peristiwa yang di sengaja dan secara terang terangan mengambil hak orang lain secara berlebihan dan membuat kerugian yang signifikan terhadap pemilik yang di monopoli secara berlebihan tersebut. Di era digital kontemporer, kemajuan teknologi melaju

¹ Evelyn Angelita P. Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/f>, Hal. 1

² Salma Agustina, *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 2, Juli 2024, Hal. 428

³ Peter Mahmud Marzuki, *Hak Kekayaan Intelektual*, Prenada Media, Jakarta, 2018, Hal. 50

dengan sangat cepat, terbukti dengan munculnya inovasi-inovasi yang mengefisienkan tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi secara menyeluruh, salah satu teknologi yang lahir dan dikenali banyak orang adalah AI (Artificial Intelligence) dimana teknologi banyak mempermudah suatu pekerjaan dan mengifisiensi banyak waktu. Pemanfaatan teknologi di dunia entertain juga sangatlah diperlukan dimana musik setiap saat dan setiap zamannya selalu berkembang dan berubah dan dapat dikatakan banyak peminatnya, dimana musik tersebut diciptakan oleh penyayi, pemain musik, ataupun seorang produser musik yang berperan penting atas lahirnya suatu karya musik beserta pemasarannya bertujuan dalam produk musik dan mendapatkan royalti atas karya tersebut kepada pencipta karya. Banyak juga diantara nya para konten kreator yang menggeluti dalam bidang entertain atau musik, konten kreator melakukan cover lagu ataupun menciptakan warna baru pada suatu karya cipta musik dengan melakukan riset ataupun menciptakan pembeda atas lagu yang sebelumnya yang dibawakan oleh penciptanya, akan tetapi seiring berkembangnya waktu tidak sedikit para konten kreator yang melakukan perubahan secara berlebihan pada suatu karya musik dimana mereka mengubah hampir 100% musik tersebut seolah olah musik itu seperti karya musik mereka sendiri, sehingga menyebabkan kerugian pada pencipta musik yang dimana hilangnya pamor dan mengalami kerugian materiil atas perlakuan dari para oknum kreator yang dengan secara sengaja dan tidak memperoleh izin dari si pencipta untuk melakukan perubahan pada karya tersebut, merujuk pada fakta kita dapat melihat eksploitasi karya musik yang dilakukan oleh pelanggar atau oknum yang tak bertanggung jawab secara leluasa mereka melakukan publish ke berbagai media sosial atau website resmi atas perubahan yang mereka lakukan, dimana diambil dari contoh sederhana, jika awal yang seharusnya musik tersebut mempunyai ritme pop pada pembawa aslinya maka pada pada pengubah atau pengeksploitasi tersebut akan dirubah sesuai kemauan mereka seperti ritme musik DJ (Disk Jockey) dan atas hal tersebut telah dilakukan upaya dalam penegakan hukum terhadap para pelanggar yang melakukan penyalahgunaan pemalsuan produk dan konten illegal serta melindungi hak dari pencipta karya di era digital saat ini dan menjadi tantangan baru dalam perlindungannya kedepannya. Kerjasama sama dan kolaborasi antar negara dalam penegakan hukum juga salah satu aspek memperkuat hukum dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual secara global.⁴ Dengan berbagai penjelasan diatas menarik perhatian penulis untuk mengangkat karya ilmiah ini dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana Pengamanan Hukum terhadap Eksploitasi Karya Musik di Era Digital: Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.
2. Bagaimana Peran Lembaga Pemerintah Dalam Melindungi Karya Cipta Musik.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum yang diadopsi dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum normatif, dengan fokus pada ketentuan perundang-undangan, kerangka regulasi, dan interpretasi hukum para ahli, sebagaimana tercermin dalam judul penulis dan kerangka hukum yang berlaku. Metode ini melibatkan pemeriksaan dan analisis yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum dengan menggunakan teori dan asas hukum kontemporer. Kajian yang menggunakan pendekatan ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang pada sistem itu sendiri, bukan perilaku manusia yang menerapkan aturan hukum. Upaya sistematis yang dilandasi oleh metodologi penelitian hukum merupakan suatu usaha akademis yang didasarkan pada pendekatan yuridis normatif, penalaran terstruktur, dan analisis khusus, dengan tujuan menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Peneliti yang menggunakan metode yuridis normatif melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap ketentuan hukum dan undang-undang yang relevan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang terkait dengan kasus tertentu, yang pada akhirnya

⁴ Mario Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, No. 3, 2017, Hal. 302.

berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Musik Di Indonesia Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual

Tujuan utama perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) adalah untuk mendorong inovasi kreatif sambil memastikan bahwa hak-hak seniman dan pencipta dihormati sebagaimana mestinya. Namun, banyak faktor yang sering menghalangi efektivitas perlindungan ini: Pendaftaran hak cipta adalah langkah awal yang sangat krusial untuk memastikan perlindungan hukum bagi sebuah karya. Melalui pendaftaran hak cipta, pemilik karya mendapatkan bukti hukum yang kokoh, yang dapat dipakai sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran. Dalam situasi seperti yang terjadi dengan SKJ88, pendaftaran hak cipta yang tepat berfungsi sebagai bukti yang kuat dan mengikat secara hukum dalam proses peradilan, sehingga memudahkan proses penegakan kepemilikan dan penetapan hak atas karya yang dilindungi hak cipta. Secara praktis, masih banyak karya seni yang belum terdaftar sebagai materi berhak cipta, meskipun telah memenuhi syarat untuk dilindungi oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut menjadi lemah, sehingga pencipta sering kali mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak-hak mereka. Ketidakadaan bukti pendaftaran dapat memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran atau mengklaim karya yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, pendaftaran hak cipta tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual. Selain memberikan kepastian hukum, pendaftaran juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran pencipta dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendukung kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Penegakan hukum terkait HKI di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan terhadap HKI. Banyak individu dan kelompok yang belum mengerti nilai strategis HKI dalam melindungi karya intelektual serta mendukung inovasi dan kreativitas. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli, infrastruktur, maupun dukungan finansial, menjadi penghalang yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Meskipun peraturan mengenai perlindungan HKI telah diatur cukup menyeluruh melalui undang-undang, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Kurangnya pengawasan, lemahnya koordinasi antara instansi terkait, dan kemampuan aparat penegak hukum yang terbatas sering menjadi penyebab kurang optimalnya penerapan peraturan tersebut. Diperlukan usaha yang lebih agresif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya HKI, berikut dengan penguatan kapasitas aparat dan infrastruktur penegakan hukum. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan sistem perlindungan HKI tidak hanya ada secara normatif, tetapi juga bisa diterapkan secara efektif demi mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi di Indonesia. Kerja sama internasional memiliki peran yang sangat krusial dalam era globalisasi, khususnya untuk mengatasi masalah pelanggaran hak cipta yang sering melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara. Di tengah laju globalisasi yang terus meningkat, pelanggaran hak cipta tidak hanya terbatas dalam jangkauan domestik, tetapi seringkali juga bersifat lintas batas. Ini menciptakan tantangan kompleks bagi upaya perlindungan hak cipta, karena melibatkan berbagai yurisdiksi hukum di setiap negara. Maka dari itu, diperlukan sinergi antara negara melalui kerja sama internasional untuk menangani pelanggaran semacam ini. Bentuk kerja sama tersebut dapat mencakup pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa internasional.⁵ Ketentuan yang tercantum

⁵ Denis Syahputra, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, *Journal Of Multidisciplinary*, Vol. 7, No. 2, Januari 2025, Hal.

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kerangka hukum untuk perlindungan terhadap karya musik dan penciptanya. Berdasarkan undang-undang ini, karya musik atau lagu diberikan perlindungan hak cipta selama penciptanya masih hidup, dengan tambahan masa perlindungan selama 58 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Di bidang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memperkenalkan beberapa langkah pengaturan baru. Setiap orang atau badan yang dengan sengaja memfasilitasi penjualan atau perbanyak karya berhak cipta yang melanggar hukum, meskipun mengetahui sifatnya yang melanggar hukum, dapat dikenakan denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan hukum tentang pelanggaran hak cipta atas karya musik secara tegas diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur berbagai aspek penegakan hak cipta:

- a. Seseorang yang tanpa izin melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk kepentingan komersial, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Seseorang yang tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk keperluan komersial, dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Seseorang yang tanpa hak serta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk kepentingan komersial, dapat terancam hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- d. Seseorang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang melakukan tindakan pembajakan, akan dikenakan hukuman penjara selama maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).⁶

Tantangan yang akan datang adalah mempersiapkan penyidik yang tidak hanya menguasai aspek perlindungan hukum hak cipta, tetapi juga memahami tentang berbagai cara pembajakan hak cipta yang terjadi melalui perangkat lunak dan teknologi buku elektronik “Tantangan serupa juga dihadapi oleh jaksa, penasihat hukum, dan hakim. Pengetahuan tidak cukup hanya berfokus pada materi hukum semata”⁷

2. Peran Lembaga Pengelola Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Cipta Musik Di Era Digital

Lembaga pengelola hak cipta memegang peranan penting dalam mengawasi perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di era digital, di mana perlindungan hak cipta menjadi semakin penting dan kompleks, khususnya dalam industri musik. Lembaga pengelola Hak Cipta berperan krusial dalam menjaga dan melindungi karya cipta musik dari pelanggaran yang sering terjadi akibat kemudahan akses dan distribusi platform digital. Pengaturan dan penegakan hukum Lembaga pengelola Hak Cipta, seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Indonesia, dan Collective Management Organization (CMO) yang berada pada taraf Internasional dan mempunyai fungsi atau peran penting dalam pengelolaan hak cipta, terutama dalam Industri musik di tingkat internasional. Di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada artis dan pemegang hak cipta lainnya. Selain itu, LMKN memastikan kepastian hukum bagi produser musik dengan mengatur penggunaan komersial atas karya kreatif mereka. Untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam

⁶ Hulman Panjaitan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu, *Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1, April 2019, Hal.23

⁷ Arya Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, *Journal Of Unmasmataram*, Volume. 13, No. 1, Maret 2019, Hal. 82

lanskap digital, pemerintah telah memperkuat langkah-langkah regulasi melalui amandemen Undang-Undang Hak Cipta, yang memuat sanksi yang lebih ketat bagi pelanggaran. UU No. 28 Thn. 2014 berfungsi sebagai pemutakhiran Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Amandemen legislatif ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi perkembangan pesat dalam industri digital dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak platform publisher musik, dimana melalui platform tersebut para pencipta yang memegang Hak eksklusif dapat merasakan nilai ekonomis atas karya mereka dengan membuat perjanjian. Platform publish tersebut seperti YouTube Music, Spotify, JOOX, Apple Music, dan Langit Musik Streaming music yang berasal dari Indonesia. LMKN kedepannya dapat mengambil peran selain mengolek royalti dari *Over The Top* dari lagu lagu yang ditayangkan seperti umumnya, mengais royalti dari Stasiun Tv dan Radio. Dapat juga sebagai fasilitator yang menjembatani *Over The Top*, musik cover dan pencipta, sehingga semua pihak yang terlibat dapat hak ekonomi yang adil dan merata.⁸ Di era sekarang peran pelaku ekonomi di berbagai sektor bidang usaha terutama dalam industri musik harus setiap saat berkembang dan melakukan perubahan demi berputarnya suatu perekonomian dan menarik magnet dari masyarakat agar tergiur dalam menikmati karya cipta musik yang dilahirkan pencipta karya musik. Lembaga manajemen hak cipta juga memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya mematuhi undang-undang hak cipta dan menghormati kekayaan intelektual. Inisiatif edukasional memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak eksploitasi tanpa izin, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi banyak pemangku kepentingan karena pelanggaran hak cipta, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit mendefinisikan hak-hak pencipta sekaligus menguraikan sanksi hukum atas pelanggaran. Organisasi manajemen hak cipta berkolaborasi dengan berbagai penyedia layanan musik digital dan perusahaan teknologi untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan hak cipta yang inovatif. Kerja sama ini dapat mencakup penerapan teknologi anti-pembajakan seperti digital watermarking atau fingerprinting yang membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta. Melalui kemitraan yang dilakukan, lembaga dapat memastikan penggunaan musik dalam platform digital sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun lembaga pengelola hak cipta telah melakukan berbagai langkah dalam melindungi karya musik, masih ada tantangan yang signifikan seperti kesulitan dalam mengenali pelanggar dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk penegakan hukum. Dengan meningkatnya platform streaming dan distribusi musik online, lembaga pengelola hak cipta harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta. Dengan adanya lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diharapkan semua persoalan pencipta dan *user* dapat terselesaikan secara cepat dan tepat. Tercatat sebanyak 9 (sembilan) LMK yang mendapat izin operasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menjalankan tugas dan fungsinya, diantaranya antara lain:

1. LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional);
2. LMK RAI (Royalti Anugerah Indonesia);
3. LMK KCL (Karya Cipta Indonesia);
4. LMK ARDI (Asosiasi Rekaman Digital Indonesia);
5. LMK PRISINDO (Perkumpulan Industri Rekaman Indonesia);
6. LMK PROINTIM (Perkumpulan Royalti Industri Musik Indonesia);
7. LMK PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Rpublik Indonesia);
8. LMK SELMI (Sentra Lisensi Musik Indonesia);
9. LMK WAMI (Wahana Musik Indonesia).⁹

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah lembaga non-anggaran resmi negara yang

⁸ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Digital*, Alumni, Bandung, 2018, Hal. 8

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id>, *Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 36, Bn.2018/No.1786*, Jakarta, 18 Desember 2018

diberi wewenang oleh Undang-Undang Hak Cipta untuk mengumpulkan, mengawasi, dan mendistribusikan royalti sambil mengelola hak-hak keuangan artis, komposer, dan pelaku. Fungsi pengaturan ini diatur dalam Peraturan Menteri No. 36 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tata cara pengajuan, penerbitan, dan penilaian izin operasional bagi organisasi pengelola kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1. Sejak tahun 2017, pendapatan dari layanan streaming musik daring, seperti Spotify, JOOX, dan platform digital lainnya, mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sekitar 43% dari total pendapatan yang dihasilkan oleh industri musik rekaman. Pertumbuhan ini cukup signifikan, dengan kenaikan tahunan sebesar 39%. Permintaan layanan streaming musik diproyeksikan akan terus meningkat, yang pada akhirnya akan melampaui format musik konvensional seperti cakram padat (CD) dan unduhan digital di tahun-tahun mendatang. Pendapatan per kapita dari layanan streaming musik meningkat signifikan, dari \$2,1 miliar pada tahun sebelumnya menjadi \$7,4 miliar (setara dengan sekitar Rp130 triliun) pada tahun 2017. Hingga periode saat ini (2020-2024), pendapatan industri musik Indonesia tumbuh pada tingkat 6,4% per tahun, dengan proyeksi yang menunjukkan valuasi pasar sebesar USD 190 juta pada tahun 2024. Selain itu, penetrasi pengguna diperkirakan mencapai 4,8% tahun ini, dengan pertumbuhan lebih lanjut diharapkan mencapai 5,7% pada tahun 2024. Dalam skala global, total pendapatan industri musik diproyeksikan melampaui Rp429 triliun pada tahun 2024. Berdasarkan pada data peningkatan pendapatan di Indonesia dan dunia maka lembaga pengelola hak cipta mempunyai peluang dan potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan pendapatan negara dan memberikan dan kenyamanan kepada pemegang hak eksklusif sehingga tidak menyebabkan kerugian pada pencipta dan memperoleh keyakinan secara utuh kepada Lembaga Manajemen Kolektif dan membuka pemikiran baru dan inovasi baru pada pencipta karya seni terutama dalam musik, dan secara leluasa mengenalkan musik secara global dan terarah dengan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan pada negara Indonesia sehingga menghadirkan perubahan dan warna baru terhadap musik Indonesia apabila diterapkan secara benar dan lugas tanpa intervensi pihak lain yang dapat menyebabkan kerusakan sistem dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga dan aturan yang diberlakukan.

KESIMPULAN

Di Indonesia, komposisi musik dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur, mengomersialkan, dan mendistribusikan kekayaan intelektual mereka, termasuk lirik lagu, aransemen musik, dan rekaman suara. Perlindungan ini bersifat otomatis setelah karya diciptakan, meskipun pendaftaran tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk memperkuat klaim kepemilikan. Penggunaan karya musik secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta. Besarnya royalti yang dibayarkan kepada pemegang hak cipta ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Pelanggaran hak cipta dalam industri musik dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata. Pencipta memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar untuk menuntut ganti rugi finansial, mencegah pelanggaran lebih lanjut, dan menghapus salinan materi berhak cipta yang tidak sah. Perselisihan atas kepemilikan hak cipta dapat diselesaikan melalui litigasi atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Perlindungan hak cipta tetap berlaku sepanjang hidup pencipta dan berlaku hingga 50 tahun setelah kematiannya. Setelah periode yang ditetapkan secara hukum ini berakhir, karya kreatif tersebut memasuki domain publik, sehingga dapat diakses secara bebas untuk penggunaan publik tanpa memerlukan izin dari pemegang hak cipta asli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaga pengelola hak cipta, seperti LMKN, berperan penting dalam menjaga hak kekayaan intelektual. Lembaga pengelola hak cipta, seperti LMKN, memainkan peran krusial dalam melindungi karya cipta musik di era digital. di tengah maraknya platform digital dan kemudahan akses terhadap musik,

lembaga ini memastikan pencipta musik mendapatkan hak ekonomi yang layak bagi karya ciptannya. Dengan mengatur penggunaan karya secara komersial, lembaga ini memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran hak cipta. Inisiatif pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Hak Cipta dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform musik digital, telah meningkatkan perlindungan hukum terhadap karya musik secara signifikan. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif seperti LMKN sangat penting untuk menjembatani antara pencipta, pengguna musik, dan platform digital. Dengan mengelola royalti dan memberikan layanan yang efisien, lembaga ini berkontribusi pada pertumbuhan industri musik Indonesia dan perkembangan ini memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, memastikan pendekatan yang seimbang terhadap penegakan hak cipta dan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Secara keseluruhan, organisasi pengelola hak cipta berfungsi sebagai lembaga penting dalam menjaga integritas ekonomi kreatif dengan memastikan kompensasi yang adil bagi seniman dan mendorong inovasi berkelanjutan dalam lanskap digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Digital*, Alumni, Bandung, 2018

Peter Mahmud Marzuki, *Hak Kekayaan Intelektual*, Prenada Media, Jakarta, 2018

Jurnal

Arya Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, *Journal Of Unmasmataram*, Volume. 13, No. 1, Maret 2019.

Denis Syahputra, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta*, *Journal Of Multidisciplinary*, Vol. 7, No. 2, Januari 2025.

Hulman Panjaitan, *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu*, *Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1, April 2019.

Mario Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Negara Hukum*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, No. 3, 2017.

Rila kusumaningsih, *Perizinan Pendistribusian Musik Melalui Platform Diggital Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Maret 2024.

Salma Agustina, *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 2, Juli 2024.

Website

Evelyn Angelita P. Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publicationsf>

<https://peraturan.bpk.go.id>, *Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 36, Bn.2018/No.1786*, Jakarta, 18 Desember 2018.